



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki;
2. Tempat lahir : Pondok Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/21 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempel Desa Damak Urat
Kecamatan.Sipispis Kabupaten.Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Frengki ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Frengki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari “ALDI PRAMANA, S.H, M.H., JIGORO LUMBAN RAJA, S.H., & REKAN” yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H, Jigoro Lumban Raja, S.H., P.F. Wineka Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 48 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Frengki** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair : **2 (dua) bulan Penjara**;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 5,57 gram dan berat bersih (Netto) 3,33 gram.
 - 1 (satu) bungkus platik klip trsparan yang didalamnya berisi beberapa platik klip trasparan kosong
 - 2 (dua) buah pipet platik yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang Uang tunai Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Frengki** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun Bandar Dolok Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt



menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang mendapat informasi dari warga yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwa di Dusun Bandar Dolok Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tepatnya tepatnya di gubuk pinggir jalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang melakukan patroli disepertaran tempat tersebut dan melihat terdakwa Frengki sedang duduk seorang diri didalam gubuk tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang di dalamnya 6 (enam) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus platik klip trasparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip trasparan kosong, 2 (dua) buah pipet platik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang di temukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, lalu dari saku depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincihan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui miliknya yang diterimanya dari seorang laki-laki bernama Darman (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib di Bandar Khalipah tepatnya di pinggir jalan. Dan setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang kerumahnya dan membukanya berupa 1 (satu) buah balutan lakban warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membaginya menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan dan kemudian terdakwa menjualnya kepada orang yang memesan dan tersangka akan mengambilnya dari beberapa plastik tersebut dan terdakwa pindahkan ke plastik klip yang lebih kecil sesuai pesanan pembeli dengan harga bervariasi ada yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu bungkus dan ada juga yang harganya Rp.50.000,- (lima puluh ribu) persatu bungkus dan apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Darman (belum tertangkap) sebagai upah. Selanjutnya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sipispis untuk di interogasi dan setelah selesai kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/10/POL.10086/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 3,33 gram.

Berita berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.M.Farm,Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Frengki** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun Bandar Dolok Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gubuk pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang mendapat informasi dari warga yang tidak ingin identitasnya diketahui bahwa di Dusun Bandar Dolok Desa Damak Urat Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gubuk pinggir jalan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang melakukan patroli disepertaran tempat tersebut dan melihat terdakwa Frengki sedang duduk seorang diri didalam gubuk tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Kemudian saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang di dalamnya 6 (enam) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang di temukan dalam saku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt



celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, lalu dari saku depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincihan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui miliknya yang diterimanya dari seorang laki-laki bernama Darman (belum tertangkap). Selanjutnya saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Aipda Paraduan Girsang membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sipispis untuk di interogasi dan setelah selesai kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/10/POL.10086/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 3,33 gram.

Berita berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zeffri Sirait**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa, saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Surat Perintah yang mana Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa, pada saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan di dalam kantung celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) se-banyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa, yang menemukan semua barang bukti tersebut saat itu adalah rekan saksi Paraduan Girsang dengan di-saksikan oleh saksi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Darman;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Darman;
- Bahwa, Tidak ada transaksi Narkoba saat penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa, tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Darman dalam hal transaksi shabu tersebut;
- Bahwa, ada nama Darma di handphone milik Terdakwa dengan inisial D2;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi (T.O.) pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Paraduan Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi Paraduan Girsang bersama rekan kerja saksi Zefri Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Surat Perintah yang mana Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saksi Paraduan Girsang bersama rekan kerja saksi Zefri Sirait melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Paraduan Girsang bersama rekan kerja saksi Zefri Sirait menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) se-banyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, yang menemukan semua barang bukti tersebut saat itu adalah rekan saksi Paraduan Girsang dengan di-saksikan oleh saksi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Darman;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan shabu dari Darman;
- Bahwa, Tidak ada transaksi Narkoba saat penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa, tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Darman dalam hal transaksi shabu tersebut;
- Bahwa, ada nama Darma di handphone milik Terdakwa dengan inisial D2;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi (T.O.) pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkotika jenis shabu dimana saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan di-dalam kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, pemilik semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Darman pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa dan Darman bertemu dipinggir jalan di-daerah Bandar Kalipah;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa yang membagi shabu yang dibeli dari Darman tersebut ke dalam plastik-plastik klip sesuai pesanan pembeli dan akan Terdakwa



jial dengan harga ber-variasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa, apabila seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa men-dapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika dari Darman dengan cara menelfon saudara Darman;
- Bahwa, Narkotika yang Terdakwa miliki belum ada terjual karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap tetapi terhadap barang bukti uang yang ditemukan sebagian adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu malam sebelumnya dan sebagiannya lagi merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 5,57 gram dan berat bersih (Netto) 3,33 gram.
- 1 (satu) bungkus platik klip trsparan yang didalamnya berisi beberapa platik klip trasparan kosong
- 2 (dua) buah pipet platik yang ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang Uang tunai Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/10/POL.10086/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 3,33 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Surat Perintah yang mana Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan di-dalam kantung



celana depan se-belah kiri yang Terdakwa pakai sedang-kan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Darman pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa dan Darman bertemu dipinggir jalan di daerah Bandar Kalipah dengan maksud dan atujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, benar Terdakwa yang membagi shabu yang dibeli dari Darman tersebut ke dalam plastik-plastik klip sesuai pesanan pembeli dan akan Terdakwa jual dengan harga ber-variasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan apabila seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa men-dapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika dari Darman dengan cara menelfon saudara Darman;
- Bahwa, benar Narkotika yang Terdakwa miliki belum ada terjual karena Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap tetapi terhadap barang bukti uang yang ditemukan sebagian adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu malam sebelumnya dan sebagiannya lagi merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/10/POL.10086/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 3,33 gram.

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Frengki** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan benar saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Surat Perintah yang mana Isi informasinya adalah bahwa lokasi penangkapan Terdakwa sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan di-dalam kantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai sedang-kan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp



50.000,00(lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Darman pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa dan Darman bertemu dipinggir jalan didaerah Bandar Kalipah dengan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adlah untuk dijual kembali dengan harga bervariasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan apabila seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa men-dapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan benar Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika dari Darman dengan cara menelfon saudara Darman;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.M.Farm,Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis Shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa



memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan benar saksi Zefri Sirait bersama rekan kerja saksi Paraduan Girsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Bandar Dolok, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya digubuk pinggir jalan karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat dan Surat Perintah yang mana Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu dan benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bung-kus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bung-kus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam ditemukan di-dalam kantung celana depan se-belah kiri yang Terdakwa pakai sedang-kan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang tunai Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan didalam kantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Darman pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa dan Darman bertemu dipinggir jalan di-daerah Bandar Kalipah dengan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adlah untuk dijual kembali dengan harga ber-variasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan



apabila seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual maka Terdakwa men-dapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan benar Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) minggu dan sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika dari Darman dengan cara menelfon saudara Darman dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis Shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 05/04/10/POL.10086/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 dengan hasil penimbangan : 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 3,33 gram.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5591/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm,Apt (Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd (pangkat Penata NIP. 197804212003122005), menyimpulkan bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,33 (tiga koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa Frengki adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 5,57 gram dan berat bersih (Netto) 3,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang Uang tunai Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengki** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 5,57 gram dan berat bersih (Netto) 3,33 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trsparan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip trasparan kosong
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi uang Uang tunai Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., Mm., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Tionen Sigi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Rina Yose, S.H

Cut Cernelia, S.H., MM.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.